



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Kutacane-Blangkejeren Desa Tanah Merah Kec. Badar Kode Pos 24652
Website : dikbud.acehtenggarakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR : 800/ 1295 /bl/ 2021

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

- Membaca : 1. Surat permohonan YAYASAN DARUSSUNNAH Nomor: 422/001/III.2/2021 tanggal 13 Oktober 2021 Permohonan Izin Operasional SMP Swasta Darussunnah;
2. Laporan hasil peninjauan/Monitoring Studi kelayakan Izin Operasional Sekolah Swasta YAYASAN DARUSSUNNAH;
- Menimbang Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah beberapa kali yakni Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2015 seterusnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang pendidikan Pra sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36/2014 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite sekolah;
 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Qonun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggar (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 113);
- Memperhatikan : Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465/C/1/1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN Pertama : Memberikan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada:
1. Nama Sekolah : SMP SWASTA DARUSSUNNAH
 2. Alamat Sekolah : Jln. Kutacane - Kute Pangguh
 3. Desa : Kute Pangguh
 4. Kecamatan : Lawe Bulan
 5. Kabupaten : Aceh Tenggara
 6. Provinsi : Aceh
 7. Kode Pos : 24665
 8. Nama Yayasan : Yayasan Dayah Darussunnah
 9. Akte Yayasan : Nomor 15, Tanggal 21 Januari 2020, oleh Nursuhadi, S.H., M.Kn.
- Kedua : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Minta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Juli 2021 s.d 30 Juni 2024;
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 02 November 2021

Kepala,

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si
NIP. 19810806 200504 1 001

Tembusan

- Yth : 1. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud Jakarta Up. Direktur. Pemb Sekolah Menengah Pertama;
2. Bupati Aceh Tenggara;
3. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
4. Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara;
5. Pertingal.....